

TANGGUNG JAWAB PERWALIAN ATAS HARTA PENINGGALAN TERHADAP KEBUTUHAN ANAK DIBAWAH UMUR PADA BALAI HARTA PENINGGALAN MEDAN

Rahel Putri Darma Manurung¹, Besty Habeahan²

rahelputridarma.manurung@student.uhn.ac.id¹, bestyhabeahan@uhn.ac.id²

Universitas HKBP Nomensan Medan

Abstrak: Balai Harta Peninggalan (BHP) Medan memiliki peran penting dalam pengelolaan harta peninggalan anak di bawah umur untuk melindungi hak-hak anak, baik secara finansial maupun sosial. Meskipun terdapat peraturan hukum yang mendukung, pelaksanaan pengelolaan harta masih menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya koordinasi antara BHP dan instansi terkait, serta biaya pengelolaan yang tinggi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, pengawasan yang lebih ketat, dan peningkatan koordinasi antar lembaga untuk memastikan harta peninggalan dikelola dengan bijaksana demi kesejahteraan anak hingga mereka mencapai usia dewasa.

Kata Kunci: Perwalian, Pengawasan Harta, Tanggung Jawab Hukum.

***Abstract:** The Medan Heritage Center (BHP) has an important role in the management of minors' heritage to protect children's rights, both financially and socially. Despite the existence of supporting legal regulations, the implementation of asset management still faces various obstacles, such as lack of coordination between BHP and related agencies, as well as high management costs. Therefore, it is necessary to strengthen regulations, stricter supervision, and increase coordination between institutions to ensure that heritage is managed wisely for the welfare of children until they reach adulthood.*

***Keywords:** Trust, Property Supervision, Legal Liability.*

PENDAHULUAN

Tujuan dari kegiatan magang adalah untuk memberikan pengalaman dan keterampilan kerja, serta membantu mahasiswa dalam menyesuaikan sikap dan karakter mereka dengan lingkungan kerja sebelum mereka memasuki dunia kerja setelah menyelesaikan studi. Program praktek kerja lapangan atau magang ini dilaksanakan di BALAI HARTA PENINGGALAN MEDAN.

Yang namanya mahasiswa, kita tidak hanya dituntut untuk belajar memahami berbagai ilmu secara teoritis, tetapi juga harus mampu dalam mengaplikasikan dalam dunia kerja secara nyata dengan adanya mata kuliah PRAKTEK KERJA LAPANGAN atau MAGANG. mahasiswa akan diberikan kesempatan untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang sebenarnya yang ada dilapangan.

Penulis tertarik untuk membahas TANGGUNG JAWAB PERWALIAN ATAS HARTA PENINGGALAN TERHADAP KEBUTUHAN ANAK DI BAWAH UMUR DI BALAI HARTA PENINGGALAN MEDAN. Untuk memahami sejarah dan latar belakang pembentukan Balai Harta Peninggalan (BHP) di Indonesia, kita perlu kembali beberapa ratus tahun lalu, ketika Belanda pertama kali datang ke Indonesia sebagai pedagang. Pada waktu itu, mereka bersaing dengan pedagang asing lainnya, seperti Cina, Inggris, dan Pakistan, yang memiliki armada besar di pasar perdagangan Indonesia. Untuk menghadapi persaingan ini, Belanda membentuk sebuah perusahaan dagang bernama Vereenigde Oost Indische Compagnie (VOC) pada tahun 1602, yang di Indonesia dikenal sebagai Kompeni.

VOC memperoleh restu dan pengesahan dari Pemerintah Belanda, serta diberi wewenang untuk membentuk angkatan bersenjata guna berperang dan menguasai wilayah-wilayah yang telah mereka taklukkan. Selain berdagang, VOC juga memiliki tujuan lain, yaitu memperluas wilayah kekuasaan di daerah-daerah yang berhasil mereka kuasai.

Setelah VOC semakin kuat di Indonesia, menjadi penting bagi anggotanya untuk mengelola harta benda yang ditinggalkan demi kepentingan ahli waris yang tinggal di Netherland, anak-anak yatim piatu, dan lainnya. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, pemerintah Belanda mendirikan sebuah lembaga bernama Wees-en Boedelkamer (Balai Harta Peninggalan). Lembaga ini pertama kali didirikan di Jakarta pada 1 Oktober 1624. Pembentukan Balai Harta Peninggalan di wilayah lain kemudian mengikuti perkembangan daerah yang dikuasai oleh VOC. Menurut Pasal II Aturan, peraturan kolonial tersebut tetap menjadi dasar hukum bagi perubahan Konstitusi 1945.

Terkait dengan wilayah kerja Balai Harta Peninggalan, sesuai dengan Besluit Kerajaan Belanda tanggal 4 Juli 1921 No. 60 Stb. 1921 No. 489, ditetapkan bahwa dalam wilayah hukum masing-masing Raad van Justitie akan dibentuk sebuah Balai Harta Peninggalan. Lokasi dan tanggung jawab Balai tersebut akan diatur oleh Gubernur Jenderal yang menjabat sebelumnya.

Sebagai Menteri Kehakiman yang kini menjabat sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, setiap Balai Harta Peninggalan memiliki perwakilan. Kehadiran Balai Harta Peninggalan di Indonesia mengalami pasang surut, seperti yang terjadi dengan penghapusan Balai Harta Peninggalan Ujung Pandang dan perwakilannya melalui Surat Keputusan Menteri Kehakiman pada 12 Oktober 1964, nomor J.A. 10/11/24. Namun, pada tahun 1976, Menteri Mochtar Kusumaatmad, yang saat itu menjabat sebagai hakim, membentuk kembali Balai Harta Peninggalan dan delegasinya. Melalui Surat Keputusan Menteri Kehakiman pada 23 Oktober 1976, nomor J.S.4/9/1, Balai Harta Peninggalan Ujung Pandang dan perwakilannya diaktifkan kembali.

Dalam penelitian ini, masalah perwalian anak di bawah umur menjadi fokus, di mana salah satu tugas Balai Harta Peninggalan (BHP) adalah bertindak sebagai pengawas jika wali anak tersebut telah ditunjuk dan BHP ditunjuk oleh Pengadilan untuk menjalankan tugas pengawasan. Dalam hal ini, wali diwajibkan untuk memenuhi tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, seringkali wali menyalahgunakan harta anak di bawah umur, yang menyebabkan kerugian. Tindakan ini bertujuan untuk merampas hak-hak anak, terutama hak atas harta peninggalan orang tua

yang telah meninggal. Karena BHP bertugas mengawasi wali, maka wali tidak dapat melakukan tindakan di luar wewenang yang telah ditetapkan untuknya.

Pada dasarnya, perwalian adalah pengawasan yang diatur oleh hukum terhadap individu dan pengelolaan harta anak di bawah umur (siswa). Seperti halnya menguasai dan melindungi seseorang sebagai wali, orang tersebut memiliki hubungan hukum dengan orang yang dilindungi, yaitu anak-anaknya atau siapa pun yang selain orang tua yang secara sah memiliki wewenang untuk bertindak sebagai wali. Dengan demikian, perwalian merupakan suatu kekuasaan yang diberikan kepada seseorang yang tidak memiliki hak untuk merawat anak di bawah umur.

Masalah perwalian anak tidak dapat dipisahkan dari ikatan perkawinan, karena anak lahir dari hubungan tersebut. Ketika terjadi perceraian atau salah satu orang tua meninggal, permasalahan perwalian akan muncul, dan anak-anak akan berada di bawah lembaga perwalian sesuai dengan lokasi tempat saya melakukan PRAKTEK KERJA LAPANGAN atau magang. Wali adalah orang yang bertanggung jawab untuk menjaga dan memenuhi kebutuhan anak, termasuk perlindungan, pendidikan, makanan, dan kesehatan. Selain itu, wali juga biasanya mengatur keuangan anak. Perwalian pada dasarnya adalah tanggung jawab orang tua terhadap anak-anak mereka mengenai siapa yang akan mengambil hak asuh setelah orang tua mereka meninggal dan bagaimana mengelola warisan harta mereka. Perwalian berlaku dalam kasus di mana satu atau lebih anak berada di bawah umur. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan dan penunjukan wali senior dengan tanggung jawab hukum. Pasal 50 UU Perkawinan menetapkan batas usia anak di bawah umur adalah 18 tahun, bukan 21 tahun.

Perwalian adalah lembaga yang bertujuan untuk mengurus dan melindungi kepentingan anak di bawah umur yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua. Undang-undang mengawasi perwalian untuk memastikan bahwa kepentingan anak tersebut dikelola dengan baik, terutama jika kepentingan anak bertentangan dengan kepentingan walinya.

Lembaga yang paling berwenang untuk mengawasi perwalian anak di bawah umur, sesuai dengan Pasal 366–375 KUHPerdara dan Stb. 1872 Nomor 166 (Instruksi untuk Balai Harta Peninggalan di Indonesia), adalah Balai Harta Peninggalan. Tanggung jawab dan kewajiban wali terhadap anak yang berada di bawah perwalian diatur dalam Pasal 51 ayat (3) hingga ayat (5) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Perkawinan. Pada ayat (3), wali diwajibkan untuk mengurus anak di bawah penguasaannya dan harta bendanya dengan sebaik-baiknya, sambil menghormati agama dan kepercayaan anak tersebut. Sementara itu, ayat (4) mengatur bahwa wali tidak dapat menikah penuh kecuali jika kepentingan anak memerlukan hal tersebut.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian normatif adalah pendekatan dalam penelitian yang berfokus pada analisis norma, aturan, atau prinsip yang berlaku dalam suatu sistem hukum atau sosial. Metode ini bertujuan untuk mengevaluasi dan memahami ketentuan-ketentuan hukum, etika, atau norma-norma yang ada, serta implikasinya terhadap perilaku masyarakat.

Penelitian ini dilakukan untuk mengumpulkan dan menemukan data yang diperlukan terkait tanggung jawab wali terhadap anak di bawah umur, informasi mengenai anak yang berada di bawah pengawasan, data mengenai batasan pengawasan terhadap harta anak di bawah umur, serta data mengenai kewenangan Balai Harta Peninggalan sebagai wali pengawas.

Penelitian ini dilakukan di Balai Harta Peninggalan Medan, yang berlokasi di Jl. Listrik No.10, Petisah Tengah, Kec. Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara. Alasan penulis memilih lokasi ini adalah untuk memahami lebih dalam mengenai peran Balai Harta Peninggalan dalam mengawasi tanggung jawab perwalian atas harta peninggalan terkait kebutuhan anak di bawah umur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagaimana tanggung jawab perwalian atas harta peninggalan anak di bawah umur dilaksanakan oleh Balai Harta Peninggalan Medan dalam memenuhi kebutuhan anak

Balai Harta Peninggalan (BHP) memiliki peran penting dalam melindungi hak-hak anak di bawah umur terkait pengelolaan harta warisan yang mereka terima. BHP bertindak sebagai wali yang ditunjuk oleh pengadilan untuk mengelola harta peninggalan anak yatim piatu atau anak di bawah umur yang belum mampu mengelola hartanya sendiri. Tanggung jawab ini diatur dalam peraturan yang bertujuan untuk memastikan bahwa harta peninggalan anak digunakan dengan bijak dan sesuai kebutuhan anak sampai ia mencapai usia dewasa.

BHP Medan melakukan pengawasan harta warisan melalui inventarisasi aset yang ditinggalkan oleh orang tua atau wali anak. Inventarisasi ini meliputi penilaian aset berwujud seperti tabungan, properti, dan lainnya. Setelah inventarisasi, BHP harus secara teratur melaporkan kepada pengadilan tentang bagaimana harta tersebut digunakan dan dikelola. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses pengelolaan harta peninggalan lebih jelas.

Penggunaan harta warisan yang dikelola oleh BHP difokuskan untuk memenuhi kebutuhan anak seperti biaya hidup, pendidikan, dan kesehatan. Jika diperlukan, BHP dapat meminta persetujuan dari pengadilan untuk menjual sebagian aset demi mencukupi kebutuhan anak. Langkah ini dilaksanakan dengan hati-hati dan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak.

Selain itu, BHP juga memastikan bahwa setiap keputusan penggunaan harta diambil melalui prosedur hukum yang benar agar tidak merugikan anak sebagai penerima manfaat utama.

BHP Medan juga memberikan konsultasi hukum kepada keluarga atau kerabat anak untuk menjelaskan hak-hak yang dimiliki anak terkait harta peninggalan tersebut. Melalui konsultasi ini, BHP membantu memastikan bahwa keluarga anak memahami proses dan prosedur pengelolaan harta, sehingga potensi konflik terkait hak waris dapat diminimalisir. Hal ini juga membantu anak memahami hak-hak mereka terkait pengelolaan harta yang akan diserahkan kepada mereka ketika sudah mencapai usia yang diatur oleh hukum.

Dengan demikian, BHP Medan harus menangani harta peninggalan anak di bawah umur dengan tanggung jawab administratif dan perlindungan hukum yang rumit. Pengawasan harta, penggunaan untuk kebutuhan dasar anak, dan memberikan konsultasi hukum kepada pihak terkait adalah semua tanggung jawab dari tugas ini. Tujuan dari proses BHP ini adalah untuk memastikan bahwa anak menerima perlindungan yang optimal sehingga mereka dapat mengelola keuangan mereka sendiri.

Bagaimana perwalian dapat mengelola harta peninggalan untuk memenuhi kebutuhan anak dibawah umur

Perwalian merupakan mekanisme hukum yang bertujuan untuk melindungi anak di bawah umur, terutama dalam mengelola harta peninggalan yang ditinggalkan oleh orang tua mereka. Anak yang belum mencapai usia dewasa memerlukan perlindungan hukum karena dianggap belum mampu secara mandiri mengelola atau menggunakan harta peninggalan tersebut secara bijak. Dalam hal ini, wali bertindak sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa harta peninggalan digunakan semata-mata untuk kepentingan anak. Tanggung jawab ini diatur dalam peraturan perundang-undangan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mengatur kewajiban wali untuk mengelola harta peninggalan dengan penuh kehati-hatian dan transparansi.

Langkah pertama dalam pengelolaan harta peninggalan adalah melakukan inventarisasi aset. Semua aset, baik berupa uang tunai, properti, tanah, maupun investasi lainnya, harus didaftarkan dan dicatat secara terperinci. Hal ini bertujuan untuk memastikan tidak ada aset yang hilang atau disalahgunakan. Setelah inventarisasi, langkah berikutnya adalah menentukan prioritas kebutuhan anak. Kebutuhan utama seperti pendidikan, kesehatan, tempat tinggal, dan kebutuhan harian harus diutamakan dalam penggunaan harta peninggalan. Sebagai contoh, jika anak memerlukan biaya sekolah, wali dapat menggunakan sebagian harta peninggalan untuk membayar uang sekolah dan membeli perlengkapan belajar. Dalam kasus di mana harta peninggalan berbentuk properti atau tanah, aset tersebut dapat dijaga nilainya dengan merawat atau menyewakannya sehingga menghasilkan pendapatan tambahan untuk memenuhi kebutuhan anak.

Balai Harta Peninggalan (BHP) sebagai lembaga pengawas memainkan peran sentral dalam memastikan bahwa wali menjalankan tugasnya sesuai dengan hukum. BHP memiliki wewenang untuk memberikan persetujuan atas tindakan tertentu yang dilakukan wali, seperti penjualan aset atau pengeluaran besar yang memengaruhi harta peninggalan. Selain itu, BHP juga bertugas memantau laporan keuangan yang disampaikan oleh wali secara berkala. Hal ini bertujuan untuk menjaga transparansi dan memastikan bahwa harta peninggalan digunakan sesuai dengan kepentingan anak. Dalam beberapa kasus, BHP juga berfungsi sebagai mediator ketika terjadi konflik antara wali dan pihak keluarga lainnya terkait pengelolaan harta.

Kendati demikian, pengelolaan harta peninggalan tidak lepas dari tantangan. Salah satu masalah utama adalah potensi penyalahgunaan harta oleh wali yang tidak bertanggung jawab. Ada kasus di mana wali menggunakan harta peninggalan untuk kepentingan pribadi, sehingga kebutuhan anak tidak terpenuhi dengan baik. Selain itu, kurangnya pemahaman wali tentang tanggung jawab hukum dan manajemen keuangan juga dapat menghambat pengelolaan yang efektif. Oleh karena itu, diperlukan edukasi dan pelatihan bagi wali untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang tugas dan kewajiban mereka. Pelatihan ini dapat mencakup pengetahuan dasar tentang pengelolaan keuangan, pelaporan keuangan, dan aturan hukum yang berlaku.

pemerintah dan lembaga terkait juga perlu memperkuat sistem pengawasan dan memberikan dukungan kepada wali. Digitalisasi dalam administrasi dan pelaporan pengelolaan harta peninggalan dapat menjadi solusi untuk meningkatkan transparansi. Sistem ini memungkinkan wali untuk mencatat dan melaporkan pengelolaan harta secara terorganisir, sehingga pengawasan oleh BHP menjadi lebih efisien. Selain itu, program pendampingan psikologis dan bantuan hukum untuk anak-anak di bawah umur yang berada dalam perwalian dapat membantu mereka merasa lebih terlindungi dan yakin bahwa hak-hak mereka dijaga dengan baik.

Dengan pengelolaan yang bijaksana, pengawasan yang ketat, dan dukungan yang memadai dari pihak terkait, harta peninggalan dapat digunakan secara optimal untuk memenuhi kebutuhan anak di bawah umur. Harta tersebut tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk mendukung kebutuhan fisik dan pendidikan anak tetapi juga memberikan rasa aman dan stabilitas yang dibutuhkan anak untuk tumbuh dan berkembang menjadi individu yang mandiri, sehat, dan berdaya saing di masa depan.

Hambatan Balai Harta Peninggalan Sebagai Wali Pengawas

Dalam menjalankan tugas sebagai wali pengawas, Balai Harta Peninggalan menghadapi beberapa hambatan. Adapun kendala-kendala yang dihadapi Balai Harta Peninggalan Medan sebagai wali pengawas adalah sebagai berikut:

1. Tidak lengkapnya regulasi terkait wali pengawas.
2. KUHPerdara memberikan peluang untuk menjual harta warisan di bawah perwalian tanpa pengawasan Balai Harta Peninggalan.
3. Tidak adanya sanksi tegas dalam aturan perwalian.
4. Biaya yang cukup besar jika Balai Harta Peninggalan turut terlibat sebagai wali pengawas.
5. Kurangnya kerjasama antara instansi terkait.

Pengabaian peran Balai Harta Peninggalan sebagai wali pengawas ini juga disebabkan oleh tidak lengkapnya peraturan dalam Undang-Undang Perkawinan yang mengatur tentang perwalian. Dalam UU Perkawinan tersebut, tidak dijelaskan bahwa seorang wali membutuhkan pengawasan atau siapa yang berwenang melakukan pengawasan. Akibatnya, Pasal 66 UU Perkawinan harus diandalkan untuk menghindari adanya kekosongan hukum.

Karena tugas Balai Harta Peninggalan yang cenderung diskriminatif terhadap kelompok tertentu, hal ini memunculkan keraguan mengenai relevansi keberadaan lembaga tersebut sebagai wali pengawas dalam sistem hukum nasional. Oleh karena itu, keterlibatan Balai Harta Peninggalan dalam proses pemisahan dan pembagian harta tidak perlu dilakukan. Proses ini hanya seharusnya dilaksanakan jika kedua belah pihak, terutama ahli waris, setuju untuk melibatkan lembaga tersebut. Kesepakatan antara para ahli waris lebih diutamakan dibandingkan kewajiban hukum untuk melibatkan Balai Harta Peninggalan, terutama ketika anak di bawah umur termasuk dalam bagian ahli waris..

Ketidakteraturan mengenai wali pengawas dalam UU Perkawinan sebenarnya tidak menjadi masalah, karena Pasal 66 UU Perkawinan menegaskan bahwa ketentuan yang belum diatur dalam

undang-undang tersebut tetap berlaku. Dengan demikian, keberadaan lembaga perwalian pengawas tetap memiliki landasan hukum. Namun, meskipun secara legal lembaga ini diakui, peran serta aturan yang mengatur perwalian pengawas semakin terabaikan. Hal ini terutama terlihat dalam masalah perwalian anak di bawah umur yang pengawasannya berada di bawah tanggung jawab Balai Harta Peninggalan.

KUHPerduta memberikan kewenangan untuk menjual harta milik anak di bawah umur tanpa keharusan melibatkan Balai Harta Peninggalan sebagai pengawas. Hal ini memengaruhi praktik di Pengadilan Negeri, yang seringkali tidak menyertakan peran lembaga tersebut dalam pengelolaan harta anak. Sesuai Pasal 393 KUHPerduta, izin dari Pengadilan Negeri diperlukan bagi wali untuk melakukan tindakan seperti meminjam uang, menjual, menggadaikan barang tidak bergerak, atau mengalihkan surat-surat berharga milik anak. Izin ini hanya akan diberikan jika terdapat alasan mendesak atau manfaat yang jelas, dengan syarat sebelumnya pengadilan mendengarkan pendapat keluarga terdekat, termasuk kerabat sedarah dan sepupu anak, serta wali pengawas.

Dalam praktiknya, hakim pengadilan negeri memberikan izin kepada wali untuk menjual harta milik anak di bawah umur dengan syarat bahwa uang yang diperoleh digunakan untuk kepentingan anak tersebut. Namun, sering kali mereka mengabaikan kewajiban untuk berkonsultasi atau mendengarkan pendapat Balai Harta Peninggalan sebelum memberikan izin penjualan tersebut kepada wali. Akibatnya, tidak ada pengawasan terhadap cara wali mengelola harta anak di bawah umur, sehingga tidak ada jaminan bahwa penjualan harta tersebut benar-benar untuk kepentingan anak. Para notaris yang diwawancarai juga menyatakan bahwa mereka pernah membuat akta jual beli yang melibatkan izin dari pengadilan negeri untuk penjualan harta milik anak di bawah umur.

Ketiadaan sanksi hukum yang tegas bagi wali yang ditunjuk berdasarkan KUHPerduta menjadi tantangan bagi Balai Harta Peninggalan dalam menjalankan fungsi pengawasannya. Hal ini menyulitkan lembaga tersebut untuk memastikan bahwa wali mematuhi aturan perwalian, terutama yang diatur dalam Pasal 127 KUHPerduta. Pasal tersebut mewajibkan wali untuk mencatatkan dan menginventarisasi harta milik anak di bawah umur. Namun, kewajiban ini kerap diabaikan, bahkan beberapa wali secara terang-terangan menolak melaksanakannya tanpa alasan yang jelas..

Dalam setiap intervensi yang mereka terima, Balai Harta Peninggalan tidak boleh diabaikan, sesuai dengan sanksi umum yang diuraikan dalam Pasal 418 KUHPerduta. Jika Balai Harta Peninggalan dibatalkan, maka semua kontrak menjadi tidak berharga. Jika dilaksanakan dengan benar, klausul ini cukup memadai, tetapi juga membutuhkan bantuan dari organisasi lain yang bekerja sama dengan Balai Harta Peninggalan, seperti Pengadilan Negeri, Notaris, dan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Selain itu, jika Balai Harta Peninggalan bertindak sebagai wali pengawas, maka akan ada beban keuangan yang signifikan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999, Balai Harta Peninggalan menerima upah sebesar 25% dari hasil penjualan harta anak. Kondisi ini dapat membuat wali yang ditunjuk enggan melibatkan Balai Harta Peninggalan dalam proses pengawasan penjualan harta anak. Dalam kasus perwalian pengawas, upah yang diterima hanya sekitar 3,75%, sehingga partisipasi wali dalam pengawasan sering kali minim. Namun, pengabaian peran Balai Harta Peninggalan lebih banyak disebabkan oleh Pengadilan Negeri yang tidak memberikan alasan jelas terkait hal tersebut. Selain itu, kurangnya pemahaman masyarakat tentang keberadaan dan fungsi Balai Harta Peninggalan menjadi kendala tambahan. Oleh karena itu, diperlukan langkah dari Pengadilan Negeri untuk memberikan informasi atau rekomendasi kepada masyarakat agar mereka melibatkan Balai Harta Peninggalan dalam pengajuan izin penjualan harta sebelum membawa perkara tersebut ke Pengadilan Negeri.

Dalam realitasnya, biaya pengurusan harta peninggalan sering mencapai 10%, sehingga ahli waris kerap merasa dirugikan. Kondisi ini membuat masyarakat enggan melibatkan Balai Harta Peninggalan, terutama dalam situasi di mana ahli waris membutuhkan perwakilan atau pengawasan. Ketika muncul kebutuhan mendesak untuk menjual harta peninggalan anak, wali diwajibkan untuk mendapatkan izin dari pengadilan terlebih dahulu. Hal ini disebabkan oleh beban biaya yang cukup tinggi jika Balai Harta Peninggalan berperan sebagai pengawas atas harta yang diwariskan kepada anak.

KESIMPULAN

Tanggung jawab Balai Harta Peninggalan (BHP) Medan dalam pengelolaan harta peninggalan anak di bawah umur bertujuan untuk melindungi hak-hak anak, baik dari segi keuangan maupun kesejahteraan sosialnya. Meskipun secara hukum, perlindungan terhadap anak sudah diatur melalui Undang-Undang Perlindungan Anak dan KUHPerdara, pelaksanaannya masih menemui berbagai kendala.

perwalian memiliki peran yang sangat penting dalam melindungi anak di bawah umur, terutama dalam pengelolaan harta peninggalan yang ditinggalkan orang tua. Tanggung jawab wali untuk mengelola harta tersebut dengan kehati-hatian dan transparansi bertujuan untuk memastikan pemenuhan kebutuhan anak, seperti pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan sehari-hari. Pengawasan oleh Balai Harta Peninggalan (BHP) serta sistem digitalisasi dan edukasi bagi wali sangat diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan dan memastikan pengelolaan yang efektif. Dengan pengelolaan yang bijaksana, dukungan hukum, dan pengawasan yang ketat, harta peninggalan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung perkembangan anak hingga mereka mencapai usia dewasa dan mandiri.

BHP Medan juga menghadapi berbagai hambatan dalam menjalankan perannya, seperti tidak lengkapnya regulasi mengenai pengawasan perwalian, serta kurangnya koordinasi antara BHP dengan pengadilan dan instansi terkait lainnya. Selain itu, tingginya biaya pengelolaan yang dikenakan ketika BHP terlibat sebagai wali pengawas juga menjadi salah satu faktor yang menghambat keterlibatan BHP dalam setiap proses perwalian. Pengadilan sering kali mengabaikan keterlibatan BHP dalam penjualan harta anak, padahal BHP seharusnya terlibat untuk memastikan bahwa setiap tindakan wali dilakukan demi kepentingan anak.

Secara keseluruhan, tanggung jawab BHP Medan dalam memenuhi kebutuhan anak di bawah umur terkait harta peninggalan meliputi pengawasan administratif dan penggunaan harta untuk kepentingan anak. Namun, agar lebih efektif, diperlukan penguatan regulasi dan pengawasan, serta peningkatan koordinasi antar lembaga terkait untuk memastikan bahwa hak-hak anak terlindungi secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Lapian, A. B. *Kapitan VOC: Sejarah Kolonial di Nusantara*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008, hlm. 112-115.
- Blussé, L. *VOC: Perusahaan Multinasional Pertama di Dunia*. Jakarta: Kompas, 2011, hlm. 56-60.
- Ricklefs, D. *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008*. Jakarta: Serambi, 2009, hlm. 152.
- Salim, H.S. *Perwalian dalam Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 89-92.
- Bagir Manan, *Dasar-Dasar Perwalian dan Hak Anak dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005), 134-140.

Peraturan Perundang-Undangan

- Besluit Kerajaan Belanda No. 60 Stb. 1921 No. 489 tentang Pembentukan Balai Harta Peninggalan di setiap Raad van Justitie.
- Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI No. J.S.4/9/1, 23 Oktober 1976, tentang Pembentukan Kembali Balai Harta Peninggalan Ujung Pandang.
- Staatsblad 1872 No. 166 (Instruksi untuk Balai Harta Peninggalan di Indonesia).
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 Ayat 2, Pasal 33 Ayat (2) dan (3).
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 25.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara) Pasal 330, 333, 366-375, dan Pasal 418.
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999.
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI tentang Tugas dan Wewenang Balai Harta Peninggalan, Pasal 5 Ayat (2).

Jurnal

Butarbutar, Elisabeth Nurhaini. "Relevansi Balai Harta Peninggalan sebagai Wali Pengawas dan Pengampu Pengawas." *Jurnal Hukum Justice*, Volume 1, No. 1 (Agustus 2023): 48.

Website

Mahkamah Agung Republik Indonesia. "Perwalian Anak dan Tugas Balai Harta Peninggalan." Diakses pada 18 Oktober 2024 dari <https://www.mahkamahagung.go.id>.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, *Peran Balai Harta Peninggalan*, 2021, tersedia di <https://www.kemenkumham.go.id>.